



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab II huruf D angka 2 poin e angka 9, yang menyatakan bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Makassar dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
22. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah dokumen yang disusun oleh PA/KPA selaku penyalur hibah uang/barang/jasa yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Makassar dan Penerima Hibah.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tata cara pemberian hibah;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan belanja hibah dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Belanja hibah dapat berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Kota Makassar dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Belanja Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 7

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain:

- a. hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Makassar;
- b. hibah dari Pemerintah Kota dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Kota untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
- d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas :

- a. hibah kepada badan dan lembaga antara lain :
 - 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- b. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota selaku pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kota Makassar.
- (3) Belanja hibah juga termasuk berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Walikota.

- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menunjuk SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan verifikasi atas usulan permohonan hibah.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian melakukan evaluasi atas usulan tertulis dan menyusun Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Makassar melalui TAPD.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya dibuat Rekomendasi TAPD kepada Walikota Makassar.

Pasal 13

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa Surat Permohonan Hibah yang ditujukan Kepada Walikota Makassar dengan melampirkan:

- a. Proposal yang memuat antara lain :
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan atau Sasaran Kegiatan;
 3. Rincian Kegiatan; dan
 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang masih berlaku;
- d. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dari kelurahan setempat;
- e. Foto Copy Surat Keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Surat Keterangan terdaftar/pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. Foto Copy Akta Pendirian Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal menyusun Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala SKPD kemudian menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah yang selanjutnya akan menyusun Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi usulan hibah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Format Hasil Evaluasi dan Verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

- (3) Format Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah uang, barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD terkait.
- (2) Walikota menetapkan penerima hibah uang beserta besarannya atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penerima Hibah Uang, Barang atau Jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan dan atau penyaluran belanja hibah.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Makassar dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan penerima hibah;
 - c. besaran rincian penggunaan hibah uang yang akan diterima;
 - d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala SKPD yang akan menyalurkan hibah uang/barang/jasa bertanggungjawab dalam menyusun Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (4) Penandatanganan NPHD dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Penerima Hibah.
- (5) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila Kepala SKPD selaku penanggung jawab telah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (6) Pencairan/Penyaluran belanja hibah dari Pemerintah Kota Makassar kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Format minimal NPHD tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Paragraf Kesatu Penyaluran Hibah uang

- (1) Pencairan hibah berupa uang dilakukan setelah penerima bantuan hibah membuat Surat Permohonan Pencairan kepada Walikota Makassar melalui SKPD terkait.
- (2) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Dalam proses pencairan hibah dibutuhkan dokumen persyaratan antara lain:
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Surat Pernyataan;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - g. Surat Permohonan Pencairan Hibah;
 - h. Foto Copy Surat Permohonan Bantuan;
 - i. Foto Copy KTP penerima hibah;
 - j. Foto Copy Rekening Bank Sulselbar;
 - k. Foto Copy Surat Keputusan Kepengurusan;
 - l. Foto Copy Surat Keterangan terdaftar; dan
 - m. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari kelurahan yang disahkan.
- (4) Penerima hibah uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format Surat Pencairan Hibah, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Paragraf Kedua Penyaluran Hibah Barang atau Jasa

- (1) Penerima hibah mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang dan/atau jasa kepada Walikota melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran hibah barang dan/atau jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah barang dan/atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - d. Surat Pernyataan;
 - e. Foto Copy KTP Penerima Hibah;
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - g. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penerima hibah uang wajib membuat laporan penggunaan hibah.
- (2) Penerima hibah barang dan/atau jasa wajib membuat laporan penggunaan pemanfaatan atas hibah barang atau jasa.
- (3) Penerima hibah uang, barang atau jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan hibah.
- (4) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Dokumen Pertanggungjawaban atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan atau Proposal dari calon penerima hibah kepada Walikota Makassar;
- b. Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penerima Hibah;
- c. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Hibah;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. Pakta Integritas;
- f. Kuitansi (untuk hibah uang);
- g. Berita Acara Pembayaran hibah uang;
- h. Surat Kuasa;
- i. Surat Pernyataan;
- j. SPM/SP2D dan bukti transfer atas pemberian hibah uang; dan
- k. Berita Acara Serah Terima Hibah atas pemberian hibah (untuk hibah barang dan/atau jasa).

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara hukum/formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan/Pemanfaatan hibah uang, barang atau jasa;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penerimaan Hibah uang, barang atau jasa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan/pemanfaatan hibah uang, barang atau jasa;
 - d. Foto Copy Rekening Koran yang menunjuk Jumlah Hibah Uang yang telah diterima;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah uang;
 - f. Bukti salinan Berita Acara Serah Terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang /jasa;
 - g. Foto Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah uang yang diterima; dan
 - h. Foto Dokumentasi penggunaan/pemanfaatan dari hibah barang atau jasa yang telah diterima.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota Makassar melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan, pemanfaatan hibah uang, barang dan jasa disimpan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi Anggaran Belanja hibah uang dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) SKPD terkait yang memberikan hibah uang, barang atau jasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Hibah kepada Walikota Makassar dan menyampaikan tembusan kepada Inspektorat Kota Makassar selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (3) Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat terdapat potensi penyalahgunaan kewewenangan dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, maka Walikota dapat menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci terkait dengan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Pemerintah Kota Makassar.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdapat penggunaan hibah uang, barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi Usulan Hibah

KOP SURAT SKPD

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN HIBAH

Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap usulan tertulis / proposal dibawah ini :

Nama Badan dan Lembaga & Organisasi Kemasyarakatan	:	
Alamat Badan/Lembaga	:	
Nomor Telp/HP	:	
Nama Kegiatan	:	
Jumlah Permintaan Hibah	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

Maka kami mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut

- a. Usulan kegiatan dalam proposal tersebut sesuai dengan sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar
- b. Permohonan hibah tersebut tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor
- c. Memiliki Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku
- d. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum & Ham atau Badan Kesatuan Bangsa & Politik
- e. Memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
- f. Memiliki Sekretariat yang jelas
- g. Memiliki Akta Pendirian

Hasil evaluasi ini dibuat setelah Tim Evaluasi dan Verifikasi melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan dan telah sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan, sehingga DAPAT/TIDAK DAPAT direkomendasikan untuk menerima hibah dalam bentuk uang/barang/jasa dari Pemerintah Kota Makassar.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

Makassar,
Tim Evaluasi & Verifikasi
1.....
2.....
3.....

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format Rekomendasi SKPD

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI USULAN HIBAH

Nomor :

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dan verifikasi usulan hibah yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan verifikasi Dinas/Badan/Kantor/Bagian..... terhadap usulan tertulis/proposal sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima Hibah (Daftar terlampir) yang kami rekomendasikan untuk dapat diberikan hibah uang/barang/jasa dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran.....

Demikian rekomendasi ini kami buat dan diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Makassar,
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

DAFTAR REKOMENDASI USULAN HIBAH UANG

No.	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH ANGGARAN YANG DIREKOMENDASIKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

Makassar,
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

DAFTAR REKOMENDASI USULAN HIBAH BARANG / JASA

No.	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH PERMINTAAN BARANG/JASA	JUMLAH BARANG /JASA YANG DIREKOMENDASIKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

Makassar,
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format Rekomendasi TAPD

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

Makassar ,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rekomendasi TAPD atas
permohonan Hibah

Di-

Makassar

Berdasarkan rekomendasi dari masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, mengenai permohonan hibah berupa uang/barang/Jasa dan berdasarkan hasil pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar dengan melihat urgensi dan kemampuan Keuangan Daerah, maka dengan ini kami memberikan pertimbangan atas permohonan hibah uang/barang/jasa untuk selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran.....

Makassar,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR
Ketua

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH UANG

No.	Nama Calon penerima	Alamat	Nama Kegiatan & Waktu Pelaksanaan	Jumlah Permintaan Hibah	Jumlah Anggaran Rekomendasi SKPD	Jumlah Anggaran Pertimbangan TAPD
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

Makassar,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR
Ketua

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH BARANG / JASA

No.	Nama Calon penerima	Alamat	Nama Kegiatan & Waktu Pelaksanaan	Jumlah Permintaan barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa Rekomendasi SKPD	Jumlah Barang/Jasa Pertimbangan TAPD
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

Makassar,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR
Ketua

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,

DR. HARI, S. IP, SH., MH., M. Si
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format NPHD Hibah Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun..... (..../..../....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. : Pimpinan..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/rumah ibadah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/rumah ibadah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Hibah berupa uang sebesar Rp..... (*terbilang*) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan dari pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan Hibah pada surat permohonan/proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 2
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Pencairan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran..... dilakukan dengan secara..... (sekaligus/Tahap/triwulan/semester)dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan Pencairan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Surat Permohonan Hibah;
 - f. Hasil Evaluasi & Verifikasi Usulan Hibah;
 - g. Kuitansi;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Foto Copy Rekening Bank Sulselbar;

- j. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dari kelurahan setempat;
 - k. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum & hak Asasi Manusia atau dari Badan Kesbangpol;
 - l. Foto Copy Keputusan Susunan Pengurus;
 - m. Surat Permohonan Bantuan.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima penyaluran hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan penggunaan hibah.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Belanja Hibah Uang dalam APBD Kota Makassar yang penggunaannya telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada Rencana Penggunaannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan penggunaan yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang sah dan lengkap dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Penyampaian Penggunaan Dana kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Berikutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah uang apabila **PIHAK KEDUA** tidak / belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah uang tersebut.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan hibah uang tersebut apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas permohonan pencairan hibah uang telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat lengkap dan rangkap 2 (dua), dengan lembar pertama dan kedua masing masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR : xxx/xxxx/NPHD/xx/20xx

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun..... (..../..../....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
- : Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.
- : Pimpinan..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/rumah ibadah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/rumah ibadah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1)
- PIHAK PERTAMA** memberikan Hibah barang/ Jasa kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa
1.		
2.		
dst		

- (2)
- Tujuan dari pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk.....sesuai dengan Permohonan dan Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 2
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1)
- Penyaluran hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran..... dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2)
- Untuk Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Berita Acara Serah Terima Barang;

c. Pakta Integritas;

d. Surat Pernyataan.
- (3)
- Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4)
- PIHAK KEDUA** setelah menerima penyaluran hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera menggunakan dan atau memanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materiil atas penggunaan dan atau pemanfaatan barang/Jasa yang didanai dari APBD Kota Makassar yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada Rencana Penggunaannya sesuai Permohonan dan Proposal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah barang atau jasa dengan dokumen-dokumen Pertanggungjawaban yang sah dan lengkap dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda penyerahan hibah barang apabila **PIHAK KEDUA** tidak / belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dan atau pemanfaatan hibah barang tersebut.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera menyerahkan barang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas permohonan penyaluran hibah barang telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat lengkap rangkap 2 (dua), dengan lembar pertama dan kedua masing masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format Surat Permohonan Pencairan Hibah Uang

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

Makassar ,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar
Up. Kepala SKPD terkait

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pencairan Hibah
Uang

Di-

Makassar

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... dan
berdasarkan surat permohonan dan proposal kami Nomor
tanggal.....
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami dari
Badan/Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan..... mengajukan
permohonan kepada Bapak Walikota Makassar untuk dapat mencairkan
dana Hibah uang dari Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran.....
sebesar Rp..... (.....)
Demikian Surat permohonan ini kami ajukan atas perkenaan
Bapak kami ucapkan terima kasih
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.....

KETUA

BENDAHARA

Contoh format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Tlp/HP	:	
Nama Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Kegiatan	:	

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penyaluran hibah uang/barang/jasa :

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah uang/barang/jasa yang diterima.
- 2. Akan menggunakan dan/atau memanfaatkan hibah uang/barang/jasa yang diterima sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
- 3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah uang/barang/jasa tersebut.
- 4. Bersedia diaudit secara Independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Makassar,

Penerima Hibah

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Tlp/HP	:	
Nama Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Kegiatan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima hibah berupa uang sebesar Rp..... (.....) untuk kegiatan.....
dan akan kami laporkan pertanggungjawaban penggunaannya selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pelaksanaan kegiatan dimaksud, serta mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggunaan hibah uang tersebut.

Apabila pertanggungjawaban atas hibah uang tersebut tidak saya sampaikan sesuai batas waktu yang telah disanggupi yang diakibatkan atas kelalaian atau kesenggajaan, maka saya bersedia mengembalikan hibah uang tersebut dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Makassar,
Yang Membuat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Tlp/HP	:	
Nama Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Kegiatan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima hibah berupa barang/jasa dengan rician sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa
1.		
2.		
dst		

dan akan kami laporkan pertanggungjawaban penggunaannya selambat lambatnya 30 (Tiga puluh) hari dari tanggal serah terima barang serta mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggunaan dan atau pemanfaatan hibah barang/jasa tersebut.

Apabila pertanggungjawaban atas hibah barang/jasa tersebut tidak saya sampaikan sesuai batas waktu yang telah disanggupi yang diakibatkan atas kelalaian atau kesenggajaan, maka saya bersedia mengembalikan hibah barang/jasa tersebut dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Makassar,
Yang Membuat Pernyataan

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun..... (..../..../....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
- : Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.
- : Pimpinan..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (nama lembaga/badan/organisasi kemasyarakatan/rumah ibadah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan Hibah berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA** dengan rician sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa
1.		
dst		

Dengan serah terima hibah barang/jasa ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan dan atau memanfaatkannya sesuai rencana penggunaan yang telah disetujui dan wajib melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap risiko yang melekat pada barang tesebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

Makassar ,

Kepada

Yth. Kepala SKPD terkait

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Penyaluran Hibah
Barang/jasa

Di-
Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan dan proposal kami Nomor tanggal.....
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami dari Badan/Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan..... mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat menyalurkan Hibah Barang dari Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran....., berupa :

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa
1.		
dst		

Demikian Surat permohonan ini kami ajukan atas perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih

Badan/Lembaga.....
Ketua

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

Makassar ,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar
Up. Kepala SKPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Laporan Penggunaan Hibah
Uang**

Di-
Makassar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Tlp/HP :
Nama Badan/ Lembaga/ :
Organisasi Kemasyarakatan
Alamat :

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan Hibah barang/jasa yang telah kami terima dan telah dipergunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.			
2.			
dst			

Demikian Surat permohonan ini kami ajukan atas perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Badan/Lembaga.....
Ketua

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Tlp/HP	:	
Nama Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Kegiatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab secara formal maupun materiil atas penggunaan hibah uang barang/jasa yang diterima.
2. Telah menggunakan hibah uang/barang/jasa yang telah diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Makassar,

Yang Membuat Pernyataan

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH

Contoh Format Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hibah Uang/Barang

KOP SURAT SKPD

Makassar ,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar

Nomor : :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Laporan hasil Monitoring dan**
 : **Evaluasi Hibah**

Di-
Makassar

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan kepada Bapak Walikota, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah barang/jasa Tahun Anggaran untuk triwulan ... (bulan s.d.) sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Hibah	Jumlah hibah	Laporan Penggunaan Hibah
1.			
2.			
dst			
	JUMLAH		

Demikian kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP.

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO